



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY

Putu Ida Ayu Nurma Anggita^{1*)}, Rosalinda Elsina Latumahina²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 6 Desember 2023

Email Korespondensi :

anggiearnamche@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai *ninggal kedaton* dalam sistem pewarisan hukum adat di Bali dalam kajian *gender equality*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis. *Ninggal kedaton* merupakan pembatasan dalam pemberian waris kepada ahli waris baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang pengaturannya ditegaskan dalam peraturan Majelis Utama Desa Pamakraman (MUDP) Bali. Adanya pembatasan waris *ninggal kedaton* yang diatur dalam peraturan Majelis Utama Desa Pamakraman (MUDP) Bali beberapa aturannya dinilai menguntungkan terutama pada anak perempuan dimana hak warisnya sudah mulai diperhatikan. Namun, jika ditinjau ulang dalam beberapa peraturan tersebut masih tetap dirasa kurang adil terutama dalam kajian *gender equality*. Ketidakadilan ini timbul akibat dalam beberapa ketentuan pembatasan memperoleh harta waris bagi ahli waris di Bali. Pembatasan yang disebut *ninggal kedaton* ini masih dianggap terlalu mendiskriminasi pada para ahli waris baik itu pada keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam beberapa ketentuan seperti bagi perempuan yang mendapat waris terbatas sebelum ia melakukan pernikahan, ketentuan pengangkatan *sentana rajeg* yang ketat sedangkan bagi laki-laki yaitu penghapusan hak waris ketika kedudukannya menjadi *pradana* saat melakukan perkawinan *nyentana*.

Kata Kunci : Hukum waris, *ninggal kedaton*, hukum adat Bali, *gender equality*

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman dinamika hukum yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Tak hanya dalam hukum-hukum nasional yang memiliki banyak gejolak, nyatanya dalam hukum adat juga

dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam ketentraman masyarakatnya. Salah satunya adalah pada pengaturan hukum waris adat Bali. Dewasa ini peraturan pewarisan adat di Bali telah diperbarui dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pamakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 (yang kemudian disebut dengan Keputusan MUDP Bali Tahun 2010). Sebelumnya pengaturan waris adat Bali tercatat dalam *Paswara* 1900, *awig-awig* desa (peraturan adat desa), dan juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1958, Nomor 200 K/SIP/1958. Dalam peraturan lama masih tercatat jelas bahwa pewarisan dalam adat Bali yang dianggap lebih berhak mewaris adalah anak laki-laki sebagai *purusha* (status keturunan dari garis bapak). [1] Perempuan hanya dikatakan sebagai penikmat harta, dalam hal ini hanya dapat mendapatkan daya guna dari benda tersebut bukan sebagai hak milik. Hal ini disebabkan akibat perspektif bahwa perempuan pada akhirnya tidak dapat meneruskan keturunan keluarga, sebab setelah ia menikah akan keluar dari rumah dan meninggalkan *swadharma* (kewajiban untuk berbakti) terhadap keluarganya.

Dengan munculnya Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 tersebut menjadikan sebuah pembaruan kebijakan pewarisan terutama dalam kedudukan para ahli waris khususnya perempuan. Dimana pada pengaturan ini dibahas mengenai apa-apa saja yang dapat dijadikan hak bagi perempuan dalam pewarisan. Namun, masih adanya pembatasan dengan sebutan *ninggal kedaton* yang berlaku bagi seluruh ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan justru menjadi sebab gugur dalam pewarisan. Adanya pembatasan ini juga diakibatkan dengan beberapa hal yang juga terkait dalam *gender equality*. [2] Pada pembatasan *ninggal kedaton* ini membatasi hak-hak waris bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti kondisi wanita yang melakukan pernikahan biasa, wanita yang berstatus sebagai *sentana rajeg* (telah diangkat sebagai *purusha* dan berkedudukan setara dengan laki-laki), serta bagi laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* (perkawinan laki-laki dengan perempuan yang berstatus *sentana rajeg*) sehingga kedudukannya beralih sebagai *pradana* (berstatus setara dengan kedudukan perempuan biasa). Dengan kondisi-kondisi tersebut timbul suatu bias gender, dimana terdapat ketidakadilan dalam beberapa pihak dalam hal ini perihal waris sehingga menjadi sebuah kesenjangan. Hal tersebut juga tidak sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa

"setiap manusia berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi."

Dengan adanya problematika tersebut, peneliti hendak mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sistem *ninggal kedaton* ini apabila ditinjau dalam perspektif *gender equality* yang juga sekaligus ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan beberapa regulasi dan undang-undang terkait yang kemudian ditelaah atas kesesuaian dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum dan mempelajari doktrin-doktrin hukum untuk mengkaji dan menganalisis rangka berfikir secara konseptual atas

landasan teoritis dari sebuah isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah sejarah perkembangan dari dasar hukum yang digunakan serta landasan-landasannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali telah mengalami perkembangan dengan ditandai munculnya peraturan-peraturan baru. Salah satunya seperti yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pamakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 (yang selanjutnya disebut dengan Keputusan MUDP Bali 2010). Sebelum munculnya peraturan tersebut secara berurutan pewarisan adat Bali diatur dalam *Paswara 1900* dan *awig-awig* desa pamakraman. *Ninggal kedaton* merupakan suatu kondisi dimana seseorang dianggap tidak memungkinkan untuk diangkat sebagai ahli waris dalam pewarisan adat Bali dikarenakan meninggalkan kewajiban atau disebut sebagai *swadharma*. Konteks pada istilah *swadharma* ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijalani setiap anak ataupun keturunan untuk memelihara leluhur keluarganya dan lingkungan masyarakat sekitar. [3] *Swadharma* yang wajib dijaga bagi setiap keturunan yaitu *swadharma parahyangan* (kewajiban terhadap peribadatan selayaknya yang diajarkan oleh agama Hindu), *swadharma pawongan* (kewajiban keturunan terhadap keluarganya perorangan serta masyarakat sekitar dalam konsep kemanusiaan), dan *swadharma palemahan* (kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan dan alam sekitar sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran agama Hindu). [4]

Konsep *ninggal kedaton* sudah mulai diterapkan semenjak munculnya *awig-awig* desa pamakraman sebagaimana tercatat pada Buku Pedoman Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat dalam *Pawos 57* (Pasal 57) bahwa terdapat tiga jenis ahli waris yang dinyatakan *ninggal kedaton*, yaitu:

- a. *Nilar sesannaning agama Hindu* (seseorang yang meninggalkan atau keluar dari agama Hindu);
- b. *Alpaka guru rupaka* (seseorang anak yang durhaka atau bersifat tidak baik terhadap orang tuanya);
- c. *Sentana rajeg kesah mewiwaha utawi pretisentana nyeburin* (seorang anak perempuan yang diangkat kedudukannya sama dengan laki-laki (*sentana rajeg*) atau anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyeburin*). [5]

Peraturan tersebut masih memegang dimana laki-laki sebagai *purusha* yang memegang sepenuhnya dalam hak pewarisan, wanita hanya akan mendapatkan hak waris apabila ia diangkat sebagai *sentana rajeg*. Namun, dengan diangkatnya anak perempuan sebagai *sentana rajeg* juga sangat berpengaruh pada kedudukan anak laki-laki, dimana yang status sebelumnya sebagai *purusha* kemudian melakukan perkawinan *nyeburin* maka kedudukannya akan dianggap sedikit rendah dari perempuan yang statusnya sudah diangkat sebagai *sentana rajeg*. Pembagian warisan juga tidak akan dilakukan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan jika diantaranya meninggalkan ajaran agama Hindu atau beralih keyakinan selain agama Hindu dan durhaka terhadap kedua orang tuanya.

Munculnya Keputusan MUDP Bali 2010 tersebut kembali mempertegas mengenai sistem pewarisan *ninggal kedaton*. *Ninggal kedaton* terdapat dua kategori, yaitu *ninggal kedaton penuh* dan *ninggal kedaton terbatas*. Disebutkan adanya pembagian tersebut dianggap bahwa bagi para golongan *ninggal kedaton penuh* sudah benar-benar melepaskan seluruh tanggung jawabnya terhadap seluruh kewajiban (*swadhikara*) baik terhadap keluarganya, terhadap agama Hindu, dan juga segala hal yang termasuk dalam pelestarian alam dan peribadatan sebagaimana mestinya ajaran

agama Hindu. Sementara itu, bagi ahli waris yang *ninggal kedaton terbatas* dianggap paling tidak dalam beberapa kondisi dia masih dapat melaksanakan *swadhikara* nya terutama dalam pelaksanaan kewajiban peribadatan umat Hindu dan pelestariannya. [6] Beberapa yang termasuk dalam golongan ahli waris *ninggal kedaton sepenuhnya* adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang sudah tidak lagi beragama Hindu;
- b. *Pegat mapianak* (dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya sebab durhaka ataupun hal lainnya);

Sementara itu golongan ahli waris yang termasuk dalam golongan *ninggal kedaton terbatas*, yaitu:

- a. Seorang wanita yang melakukan perkawinan biasa;
- b. Laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana/nyeburin*;
- c. *Kaperas anak* (telah diangkat anak) oleh keluarga lainnya yang masih memegang keyakinan ajaran agama Hindu.
- d. *Makidihang raga* (menyerahkan diri secara suka rela) terhadap keluarga lainnya atas kemauannya sendiri. [5]

Keputusan MUDP Bali 2010 juga menegaskan bahwa anak perempuan seyogya nya memiliki hak untuk menerima sebagian dari hak waris dari si keturunan laki-laki (*purusha*) setelah dipotong 1/3 bagian untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian pusaka. Tidak dibagikannya warisan terhadap anak wanita apabila dia meninggalkan kewajibannya terhadap agama Hindu alias pindah agama dalam suatu perkawinan, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mendapatkan waris. Apabila dari pihak orang tua masih hendak menyertakan dia dalam pembagian waris maka, waris yang diberikan disebut sebagai *jiwa dana*. [7]

Adanya Keputusan MUDP Bali 2010 dianggap sebagai angin yang sangat melegakan pada perempuan Bali, sebab lebih diperhatikannya hak mereka sebagai pewaris dalam keluarganya. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam aturan *ninggal kedaton* tersebut. Seperti bagi wanita yang telah melakukan sebuah perkawinan, hukum dari harta waris tersebut cukup terputus sampai dia melakukan perkawinan. Setelahnya harta tersebut akan dibagikan kembali secara merata kepada ahli waris lainnya secara merata dan sesuai dengan ketentuan. Perempuan nantinya hanya akan mendapatkan bekal *jiwa dana* setelah ia menikah, karena dianggap setelah ia menikah maka tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya sudah tidak ada. Secara otomatis anak perempuan akan melangsungkan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya di keluarga sang suami. [2] Pembagian waris terhadap anak perempuan juga masih tergolong ketat, terutama masih banyak masyarakat yang memegang teguh budaya lama. Pandangan terhadap laki-laki yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagaimana status *purusha*, laki-laki sebagai penerus keturunan dan budaya dari keluarganya. Dalam harta waris, perempuan juga tidak boleh seakan memiliki kepemilikan tersebut. Dengan waris tersebut perempuan hanya mendapatkan hak guna bukan hak milik, tidak boleh memperjual-belikan, menjadikan jaminan, mengalihkan dan membebaskan atas sebuah hutang.

Perempuan memang dapat memiliki hak waris apabila kedudukannya menjadi *sentana rajeg* ketika tidak ada ahli waris laki-laki didalam keluarganya. Namun, dalam pengangkatan perempuan menjadi *sentana rajeg* tidaklah semudah itu, harus melalui beberapa proses yang panjang untuk memperoleh status tersebut. Seorang anak perempuan haruslah diangkat oleh orang tuanya terlebih harus dari ayah kandungnya sendiri ketika sang anak sudah dewasa. Apabila ayahnya meninggal dunia maka sang ibu tidak memiliki hak untuk mengangkat anak perempuan tersebut sebagai *sentana rajeg* sebab statusnya adalah pradana dan tidak terhubung langsung dengan garis *purusha*. Selain itu

pengangkatan anak perempuan sebagai *sentana rajeg* juga harus dengan persetujuan sang anak, keputusan dapat dikatakan sah apabila saat pengambilan keputusan tersebut anak sudah dewasa. Persetujuan dari keluarga bapak (garis *purusha*) juga harus didapatkan, persetujuan tersebut dilakukan dihadapan kepala adat setempat yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar pengesahan *sentana rajeg*. Pada tahapan terakhir dilakukan sebuah upacara yang disebut dengan *Widi Widiana* ditujukan untuk memohon kepada Tuhan agar prosesi *nyentana* dilancarkan dan dapat diselesaikan dengan baik. Usai upacara, ketua adat akan mengumumkan dihadapan masyarakat (*sangkepan desa*) sebagai saksi bahwa anak tersebut telah secara sah diangkat sebagai *sentana rajeg*. [8]

Disisi lain, juga tidak menguntungkan bagi laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*. Karena setelah perkawinan tersebut kedudukan laki-laki sebagai *purusha* akan dicabut dan digantikan dengan kedudukan sebagai *pradana*. Selain kedudukan laki-laki dalam pandangan hukum adat yang dianggap “turun” sebab disamakan dengan kodrat wanita yang juga dianggap lebih “rendah”, hak mewaris bagi anak laki-laki ini juga turut gugur karena dia meninggalkan kewajiban *dharma* dalam keluarganya dan akan melanjutkan *dharma* di keluarga si isteri. Pada dasarnya, dalam masalah tugas rumah tangga suami tetaplah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya dan menjalankan tugas sebagaimana kepala keluarga, namun status dalam adat anak laki-laki berubah menjadi *pradana*. Pembagian warisan pun yang mendapatkan hak adalah sang isteri selaku *purusha* yang telah menjadi *sentana rajeg*. Bagi anak keturunannya yang lahirpun setelahnya yang mendapatkan hak waris adalah pihak perempuan seterusnya, karena setelah proses *sentana rajeg* tersebut kedudukan perempuan lah yang menjadi *purusha* bukan laki-laki. Laki-laki akan mendapatkan harta waris apabila isterinya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak ataupun keturunan. Apabila laki-laki tersebut disetujui sebagai *sentana rajeg* maka ia bisa mendapatkan waris dari keluarga sang isteri, sebaliknya jika tidak disetujui maka ia hanya berhak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan isterinya. Jika dalam masa pernikahan suami dan isteri tersebut memiliki keturunan maka seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan anak tersebut, sementara suami hanya menikmati harta yang dihasilkan semasa perkawinannya dengan isterinya [9].

Mencermati hasil Keputusan Majelis Utama Desa Pamakraman Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yang memutuskan mengenai adanya sistem *ninggal kedaton* terbatas, bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan biasa, laki-laki *nyeburin*, anak angkat serta *makidihang raga* (menyerahkan diri secara sukarela) memiliki hak atas warisan *guna kaya* (harta bersama) milik orang tuanya yang telah dikurangi sepertiga untuk harta bersama. Adanya hal tersebut nampak bahwa pengaturan mengenai *ninggal kedaton* setelah tahun 1900 (dalam *Paswara 1900*) sampai tahun 2010 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun disisi lain, masih terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan kembali karena dianggap masih terlalu mendiskriminasi beberapa pihak sehingga tidak sesuai dengan prinsip *gender equality*. Membahas tentang *gender equality* atau jika dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kesetaraan gender, gender yang dimaksud bukan hanya membicarakan mengenai seksualitas bagi setiap orang seperti seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Basis gender membicarakan mengenai segala hal yang menjadi isu permasalahan yang timbul dan mengusahakan cara agar dapat menyamakan keduanya tanpa adanya perbedaan dan dapat memenuhi segala hak-hak yang seharusnya didapatkan tanpa ada perselisihan. [10] Perolehan hak yang sama dalam basis gender juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM),

“setiap manusia berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi.”

Sudah jelas tertera bahwa hak bagi laki-laki maupun perempuan semuanya sama dan mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika tidak ada diskriminasi atau ketimpangan lainnya antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, ketimpangan tidak ada jika ketidakadilan tidak menghalangi laki-laki dan perempuan memanfaatkan hak mereka untuk mengutarakan pendapat, bergabung dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Terkait dengan sistem *ninggal kedaton*, kedudukan bagi anak perempuan dan anak laki-laki pada dasarnya sudah dipertimbangkan betul mengenai hak-hak yang nantinya didapatkan oleh para ahli waris. Namun, dalam beberapa poin yaitu:

- a. Pemberian harta waris pada anak perempuan terbatas sampai ketika ia telah melakukan pernikahan. Disebutkan jika anak perempuan tersebut dan menikah keluar ia sudah lepas dari keluarga dan tidak lagi memiliki kewajiban (*swadharma*) terhadap keluarganya terutama pada orang tua. Padahal jika di logika ikatan antara orang tua dengan anak tidak akan terputus sampai kapanpun. Selain itu, walaupun seorang anak perempuan jika sudah menikah pun dia juga pasti memiliki nurani untuk senantiasa merawat orang tuanya dengan sepenuh hati. Sehingga secara tidak langsung, dia juga tetap menjalankan kewajibannya terhadap keluarga asalnya.
- b. Pemberian harta waris kepada anak perempuan dapat dilakukan sepenuhnya apabila dia diangkat sebagai *sentana rajeg* dan/atau jika dia tidak melakukan pernikahan. Pengangkatan anak perempuan sebagai *sentana rajeg* pun juga harus melalui persetujuan dari keluarga *purusha* dan jika ayahnya masih hidup. Apabila ayahnya meninggal, dalam hal ini dipastikan pengangkatan *sentana rajeg* tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Pembatasan lain, apabila wanita tidak melakukan pernikahan alias tidak meninggalkan rumah dan keluarga asalnya ia baru bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Padahal dalam hal ini perempuan juga memiliki hak untuk menikah dan melanjutkan keturunannya serta membentuk sebuah keluarga [11].
- c. Pemberian harta waris kepada anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana*, dimana ia ditarik masuk ke keluarga pihak perempuan selaku *sentana rajeg*. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan bagi anak laki-laki yang awalnya sebagai *purusha* kemudian menjadi *pradana* [12]. Dalam kondisi ini, kedudukan bagi anak perempuan sudah pasti terangkat sebagai ahli waris namun yang mengalami kerugian selanjutnya adalah anak laki-laki. Ketika kedudukan laki-laki menjadi *pradana* sejatinya perannya tetap sama ia berkedudukan sebagai kepala keluarga, namun dalam pewarisan setelahnya selain ia tidak bebas dalam mendapatkan warisan dari keluarga asalnya untuk mendapatkan hak waris dari keluarga yang didatangi pun juga terbatas. Terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi pemberian hak waris, padahal seharusnya sama saja bahkan sebagai kepala keluarga juga membutuhkan lebih banyak persiapan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Dengan rincian tersebut masih sangat jelas adanya pembatasan dan kesenjangan terhadap kesetaraan gender masih bisa dirasakan dalam pewarisan adat Bali. Keputusan MUDP Bali 2010 sejatinya telah mengusahakan adanya kesamaan hak pada anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem hukum waris adat di Bali. Akan tetapi, dengan adanya pembatasan *ninggal kedaton*

menyebabkan beberapa hak pewarisan menjadi gugur. Dalam hal ini pada kelompok *ninggal kedaton terbatas* terutama yang telah disebutkan mengalami ketidakadilan dalam kedudukan gendernya. Hal tersebut akan mengakibatkan bias gender dan jelas yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bali terjadi sebab adanya ketentuan adat yang diskriminatif dan perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang dan adanya budaya adat istiadat yang masih kental. Sehingga perlu disosialisasikan kembali lebih lanjut dan dijadikan pertimbangan kembali bagi pemerintahan dalam menetapkan peraturan pewarisan adat ini agar seluruh pihak mendapatkan keadilan secara merata.

4. KESIMPULAN

Perkembangan dalam pewarisan adat Bali yang tercantum dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pamaran Bali (MUDP Bali) No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 memberikan dampak baik bagi para kaum perempuan di Bali, sebab hak warisnya mulai diperhatikan. Namun dengan adanya pembatasan *ninggal kedaton* seolah menjadi *boomerang* tersendiri baik bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan. Batasan yang ada malah memberikan batasan yang lebih ketat baik bagi para ahli waris, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jika dilihat dari segi pengaturan bagi perempuan yang menikah dan keluar dari rumahnya maka saat itu warisnya gugur sebab dianggap meninggalkan *swadharma* nya kepada keluarga. Kemudian bagi ahli waris laki-laki juga mendapatkan batasan apabila dia beralih status sebagai *pradana* saat dia melakukan perkawinan *nyentana*. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai semua orang berhak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama di mata hukum dalam kehidupan sosial dan berbudaya. Hal ini juga termasuk dalam pewarisan adat, dimana seharusnya diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing dengan adil tanpa adanya batasan-batasan yang justru berimbas gugurnya hak waris bagi pihak-pihak yang termasuk dalam kategori *ninggal kedaton*.

6. REFERENSI

- [1] P. Dyatmikawati, "Inheritance Rights Of Women Based On Customary Law In Bali," *Int. J. Business, Econ. Law*, vol. 11, 2016.
- [2] A. A. G. O. Obara, I Kadek Arya Wiguna Parwata, "Kedudukan Wanita Bali Yang Ninggal Kedaton Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Bali," *Kertha Negara*, vol. 10, 2022.
- [3] I. M. Warsana, "Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Kedudukan Wanita Bali Dalam Keluarga Dan Pewarisan," *Ilm. Pendidikan Pancadila Dan Kewarganegaraan*, vol. 6, 2021.
- [4] I. P. B. Astika, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Hak Waris Terhadap Individu Yang Berpindah-Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:483/Pdt.G/2020/PN Dps)," *Konstr. Huk.*, vol. 3, 2022.
- [5] N. L. Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made and Arjani, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Bali: Udayana University Press, 2013.
- [6] N. K. S. Adnyani and I. G. A. Purnamawati, "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali," *Pandecta*, vol. 15, 2020.
- [7] N. N. Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali*. Bali: Udayana University Press, 2012.
- [8] I. W. B. E. P. Pratama, D. Nandita, and I. Ratnasari, "Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata

- Cara, dan Prospeknya di Era Modern,” *Huk. Lex Gen.*, vol. 2, 2021.
- [9] A. Chandra, Brindawan Isnaini, Atin Meriati Rifai, “Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali),” *Unizar R. Joutnal*, vol. 2, 2023.
- [10] Z. Ismail, M. P. Lestari, P. Rahayu, and F. Novita, “S a s i,” vol. 26, no. 28, pp. 154–161, 2020.
- [11] I. K. K. Arta, K. Sudiatmaka, and R. A. Windari, “Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng,” *Komunitas Yustitia Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 1, 2018.
- [12] I. G. A. A. P. C. T. B. Buana, “Hak Anak Laki-Laki Yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali,” *Calyptra J. Ilm. Mhs. Univ. Surabaya*, vol. 7, 2018.